



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 100.3.3/9/DPMD/2026

TENTANG
PENUNJUKKAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN PETUGAS UNIT
PENGOLAH (UP) KEARSIPAN DILINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 7 dan 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, sekolah dan Nagari membentuk Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan;
- b. bahwa Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, akan mengelola arsip dinamis (arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus) yang terdiri dari arsip aktif, arsip inaktif dan arsip vital;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Petugas Unit Pengolah Kearsipan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;

tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Unit Kearsipan (UK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
1. Melaksanakan Pengelolaan arsip aktif;
 2. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah;
 3. Mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;
 4. Melaksanakan pemusnahan arsip
 5. Mempersiapkan penyerahan arsip statis kepada LKD; dan
 6. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kearsipan.
- KETIGA : Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
1. Mengelola arsip aktif;
 2. Mengelola arsip vital;
 3. Menyusun daftar arsip inaktif;
 4. Memelihara dan merawat arsip aktif; dan
 5. Memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan di lingkungannya.
- KEEMPAT : Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada Tanggal : 6 Februari 2026

Plt. Kepala Dinas



DENNY ANGGARA, S.STP.,M.Ec.Dev
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19870101 200602 1 00

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 100.3.3/9/DPMD/2026

TANGGAL : 6 Februari 2026

TENTANG : PENUNJUKKAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN PETUGAS UNIT PENGOLAH (UP) KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1	2		4	5
1.	Eva Dreska, SE	19700105 200701 2 008	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Petugas Unit Kearsipan (UK) Kearsipan pada Bidang Sekretariat
2.	Ali Zarman	19870604 202521 1 147	Operator Layanan Operasional pada Sub Bagian Umum dan Kepewaian	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Sekretariat
3.	Elsa Junaida, S.H	19790604 200701 2 009	Penelah Teknis Kebijakan pada Bidang Bina Pemerintahan Nagari	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Bina Pemerintahan Nagari
4.	Sri Farmadini Fitri, S.Pd	19940306 202521 2 129	Penata Layanan Operasional pada Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari

5.	Wiwit Setria, S.E	19870902 202521 2 122	Penata Layanan Operasional pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kerjasama dan Perekonomian Nagari	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kerjasama dan Perekonomian Nagari
----	-------------------	--------------------------	--	---

Plt. Kepala Dinas



DENNY ANGGARA, S.STP.,M.Ec.Dev
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19870101 200602 1 001

